

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Whistleblowing telah menarik perhatian dunia untuk saat ini. Hal ini dikarenakan banyaknya kasus-kasus mengenai peyalahgunaan keahlian khususnya profesi akuntan menunjukkan citra akuntan yang tidak profesional dan tidak berperilaku etis, sangat berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan. Penyalahgunaan keahlian dalam membuat informasi akuntansi yang menyesatkan dan tidak benar untuk meraup keuntungan pribadi, belakangan ini telah banyak menimbulkan kerugian ekonomi masyarakat.

Kecenderungan manusia yang menumpuk kekayaan dan keuntungan material lainnya membuat manusia lupa kepada etika, moral dan kepentingan umum. Harahap, (2008:1) menilai bahwa meski sejumlah profesi, termasuk profesi akuntan memiliki etika profesi namun etika itu dibangun atas dasar rasionalisme ekonomi belaka, sehingga wajar etika tersebut tidak mampu menghindarkan manusia dari pelanggaran moral dan etika untuk mengejar keuntungan material.

Adapun contoh kasus pelanggaran keuangan, berdasarkan laporan dari *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, Amerika Serikat mengalami kerugian hampir \$1 triliun oleh karena *fraud* di tahun 2008. Hal ini dianggap sebagai krisis ekonomi terparah sejak tragedi “*Great Depression*” yang menghantam perekonomian Amerika pada tahun 1929. Salah satu sumber yang membuat *fraud* tersebut terdeteksi adalah petunjuk-petunjuk yang diberikan para *whistleblower* (Hoffman dan Mc Nulty, 2008)

Dalam buku berjudul “*Memahami Whistleblower*” yang dikeluarkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) pada tahun 2011 *whistleblower* didefinisikan sebagai orang yang melaporkan tindakan kecurangan di suatu organisasi kepada pihak lain.

Sejalan dengan *Association of Certified Fraud Examiner (ACFE)*, *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, dan *Global Economic Crime Survey (GECS)* yang melakukan penelitian terkait dengan usaha penerapan *good corporate governance* demi meningkatkan pengawasan sekaligus mencegah praktik-praktik pelanggaran keuangan.

Hasil dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa salah satu metode yang cukup efektif untuk menghadapi praktik-praktik yang bertentangan dengan *good corporate governance* ialah dengan mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*).

Menurut KNKG (2008):

“Pelaporan pelanggaran (*whistleblowing*) adalah pengungkapan tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melawan

hukum, perbuatan tidak etis/tidak bermoral atau perbuatan lain yang dapat merugikan organisasi maupun pemangku kepentingan, yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan organisasi kepada pimpinan organisasi atau lembaga lain yang dapat mengambil tindakan atas pelanggaran tersebut. Pengungkapan ini umumnya dilakukan secara rahasia (*confidential*).”

Kasus yang menjadi sorotan lainnya yakni kasus Enron yang terjadi pada akhir 2001, ketika terungkap bahwa kondisi keuangan yang dilaporkannya didukung terutama oleh penipuan akuntansi yang sistematis, terlembaga, dan direncanakan secara kreatif (Wikipedia, 2013). Lebih ironisnya karena dipicu adanya skandal dengan kantor akuntan internasional (termasuk Big Five), yaitu Arthur Anderson. Arthur Anderson sebagai external auditor dan konsultan manajemen Enron tidak melaporkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Fenomena penukikan dan pelanggaran etika atas skandal akuntansi dalam perusahaan Enron telah membuat salah satu eksekutif Enron Sherron Watkins yaitu Wakil Presiden Enron menjadi seorang *whistleblower* yang menulis surat kepada Direktur Kenneth Lay pada musim panas tahun 2001. Watkins dalam suratnya mengeluhkan praktik akuntansi agresif yang dilakukan oleh Enron akan “meledak” dan hal itu benar terjadi, akhirnya Enron kolaps.

Kasus menarik berikutnya juga terjadi pada tahun 2008 pada perusahaan *Washington Mutual (WaMu)* yang merupakan institusi keuangan tabungan dan pinjaman terbesar di Amerika Serikat. *WaMu* mengalami kebangkrutan setelah kasus kecurangan dan kegagalan manajemen dalam menghadapi masalah internal pada akhirnya dapat terungkap. *WaMu* terbukti

melakukan kecurangan dengan cara memberikan pinjaman kepada nasabah yang berisiko tinggi gagal bayar. Dalam praktik kecurangannya, para eksekutif *WaMu* diantaranya adalah mantan CEO, mantan Presiden dan *Chief Operating Officer* memoles kredit berisiko tinggi gagal bayar tersebut seolah-olah tidak berisiko. Sebenarnya, indikasi kecurangan dan potensi kerugian yang akan dialami *WaMu* sudah dilaporkan oleh Ronald J. Cathcart, *Chief Enterprise Risk Officer* dari Bank Washington Mutual pada waktu itu. Tetapi laporan dari Cathcart yang dapat dianggap sebagai *whistleblower* saat itu tidak ditanggapi secara serius, bahkan Cathcart seperti dikucilkan dan sering tidak diikutsertakan dalam pertemuan-pertemuan penting petinggi perusahaan. Kejadian yang menimpa Cathcart dapat menunjukkan bahwa penerapan *whistleblowing system* belum berjalan dengan efektif karena laporan yang ada malah diacuhkan dan bahkan *whistleblower* yang bersangkutan mengalami pengasihan karena tindakannya mengungkap kecurangan yang terjadi di organisasinya. Pembalasan dari organisasi bersangkutan dan karyawan lain memang sulit untuk dihindari oleh seorang *whistleblower* (Alleyne, *et al.*, 2012)

Tidak hanya di luar negeri, di Indonesia kasus mengenai kecurangan yang akhirnya terungkap juga terjadi pada institusi pemerintah. Seperti kasus Gayus Tambunan yang merupakan pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang terlibat dalam kasus penggelapan pajak dan akhirnya terungkap

oleh pernyataan Susno Duadji yang dianggap sebagai *whistleblower*. (Akmal Sulistomo, 2012)

Perusahaan Worldcom juga mengalami hal yang sama dengan kasus Enron. Kecurangan yang terjadi pada perusahaan ini akhirnya terungkap oleh seseorang yang berasal dari dalam perusahaan tersebut. Kasus ini bermula ketika harga saham Worldcom dari \$ 150 milyar pada tahun 2000 jatuh menjadi \$150 juta pada tahun 2002. Dalam laporannya Worldcom mengakui bahwa perusahaan mengklasifikasikan beban jaringan sebagai pengeluaran modal mereka. Pada bulan Mei 2002 Auditor Cynthia Cooper melaporkan masalah tersebut kepada kepala komite audit Max Bobbitt. Kemudian Max Bobbitt meminta KPMG selaku eksternal audit untuk melakukan investigasi.

Etika professional bagi praktik akuntan diatur dalam *Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants* (the Code) edisi tahun 2014 yang digunakan oleh semua akuntan professional diseluruh dunia dan dikeluarkan oleh *International Federation of Accountants* (IFAC). Dalam buku tersebut memuat lima prinsip standar etika diantaranya adalah (1) *integrity*, (2) *objectivity*, (3) *professional competence and due care*, (4) *confidentiality*, (5) *professional behavior*. Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) juga mengeluarkan kode etik profesi akuntan publik, kode etik ini menetapkan prinsip dasar dan aturan etika profesi yang harus diterapkan oleh setiap individu dalam kantor akuntan publik. Dijelaskan bahwa prinsip-prinsip dasar etika profesi yaitu prinsip integritas, objektivitas dan

kompetensi serta sikap kecermatan dan kehati-hatian professional, prinsip kerahasiaan, dan prinsip perilaku professional.

Sudah cukup banyak nama yang tercatat sebagai *whistleblower* atau orang yang melaporkan kecurangan atau pelanggaran. Beberapa diantaranya adalah Cynthia Cooper untuk kasus perusahaan Worldcom, Sherron Watskin untuk kasus perusahaan Enron, dan Susno Duadji untuk kasus praktek mafia di jajaran yudikatif di Indonesia. Sebenarnya para *whistleblower* telah mengetahui risiko-risiko yang mungkin diterimanya (Malik, 2010). Konsekuensi menjadi seorang *whistleblower* adalah turunya jabatan, dapat kehilangan pekerjaan, dan lebih buruknya lagi adalah munculnya retaliasi dari berbagai pihak yang tidak menyenangkan akan suatu pengungkapan kecurangan (Near & Micelli, 1985).

Hal ini didukung oleh sebuah penelitian yang membuktikan bahwa terdapat beberapa tindakan yang seseorang lakukan jika mereka mengetahui terdapat penyimpangan dalam perusahaan yaitu mengabaikan (*inaction*), menegur dan membicarakannya pada pelaku (*confronting with the wrongdoer*), lapor kepada atasan (*reporting to the management*), lapor melalui internal organisasi (*calling internal hotline*), dan lapor melalui eksternal organisasi (*calling external hotline*) (Kaptein, 2011). Selanjutnya, survey *Institute of Business Ethics* 2007, menyatakan bahwa satu diantara empat karyawan yang mengetahui adanya kejadian pelanggaran tetapi lebih dari separuhnya (52%) justru diam dan tidak berbuat apa-apa.

Menjadi seorang *whistleblower* bukanlah hal yang mudah. Dibutuhkan keberanian dan keyakinan untuk melakukannya. Hal ini dikarenakan seorang *whistleblower* tidak menutup kemungkinan akan mendapatkan teror dari oknum-oknum yang tidak menyukai keberadaannya. Tetapi dengan adanya orientasi etika yang dimiliki tiap individu, maka akan mendorong mereka untuk berperilaku etis dan berpersepsi terhadap perilaku tidak etis yang terjadi di dalam lingkungan mereka. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian (Sugianto, Abdul Hamid Habbe dan Tawakal, 2011) bahwa orientasi etis mempunyai hubungan yang signifikan positif terhadap niat mahasiswa untuk menjadi *whistleblower*.

Di dalam penelitiannya, Forsyth(1992) menegaskan bahwa faktor penentu dari perilaku etis seorang individu adalah filosofi moral pribadi mereka masing-masing. Filsafat moral pribadi didefinisikan sebagai seperangkat keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang memberikan kerangka untuk mengingat dilema etis (Barnett *et al.*, 1994). Untuk menilai oerientasi etis seorang individu, Forsyth mengembangkan sebuah kuesioner yang disebut dengan *Ethics Position Questionnaire* (EPQ). Di dalam EPQ terdapat pertanyaan-pertanyaan yang dapat mengukur tingkat idealisme dan relativisme seorang individu. Dengan adanya EPQ maka dapat diketahui berbagai persepsi individu terhadap suatu perilaku etis maupun perilaku tidak etis dilihat dari tingkat idelalisme dan relativisme mereka.

Seperti contoh kasus Agus Sugandhi yang bekerja di *Garut Government Watch* (GGW) sebuah organisasi yang aktif mengawasi tindak

korupsi di Garut. Agus mendapat ancaman terhadap ia dan keluarganya. Namun saat ini pemerintah telah membuat kejasama dengan berbagai pihak untuk menjamin perlindungan dan keamanan bagi seorang *whistleblower*. Bahkan Menteri Keuangan mengeluarkan *whistleblowing system*. Sistem yang diberinama *WISE* ini diluncurkan pada 5 oktober 2011 di gedung Djuanda 1 kompleks kementerian keuangan (tempo.com , 5 oktober 2011).

Whistleblowing yang sering sekali dikaitkan dengan profesi akuntan mengingatkan kita bahwa sudah seharusnya seorang akuntan memiliki keberanian untuk mengungkapkan kecurangan yang ada walaupun harus menanggung berbagai resiko. Dengan demikian etika seorang akuntan menjadi perhatian khusus seperti pada artikel Abu Bakar dalam Mustapa dan Siaw (2012) bahwa tindakan etis di akui sebagai elemen penting dalam edukasi dan profesi akuntan. Bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ristiyana (2014) bahwa persepsi norma subyektif, sikap pada perilaku dan persepsi kontrol perilaku tidak terbukti berpengaruh terhadap niat mahasiswa akuntansi untuk mengungkapkan kecurangan (*whistleblowing*).

Tidak hanya profesi akuntan secara khusus, tapi juga banyak ditemukan pelanggaran etika pada kalangan pelajar dan mahasiswa, yaitu pada saat mendapatkan tugas dari dosen, mahasiswa biasanya mendoplikat hasil tugas teman yang lain, juga disaat ujian berlangsung mahasiswa

mencontek hasil ujian teman. Hal tersebut merupakan kebiasaan dan sudah menjadi tradisi disemua kalangan mahasiswa di Universitas manapun.

Setelah melakukan wawancara ke beberapa mahasiswa akuntansi angkatan 2012 yang ada di Universitas Islam Bandung tentang pelanggaran moral yang kerap kali terjadi di dunia perkuliahan. Bahwa mereka mempunyai niat untuk berperilaku mengungkapkan hal yang bertentangan dengan moralitas (*whistleblowing*) tetapi mereka belum ada keberanian untuk mengungkapkan kecurangan atau belum ada yang berani menjadi *whistleblower* karena alasan takut dijauhi teman, juga takut dibilang mahasiswa yang mencari muka dihadapan dosennya.

Sejak awal mahasiswa akuntansi diharapkan memiliki pemahaman dan sadar akan etika profesi mereka. Menurut Shaub et al (1993) mahasiswa akuntansi yang akan dipersiapkan menjadi seorang akuntan seharusnya lebih memiliki orientasi etika yang baik atau kemampuan untuk dapat mengerti dan peka serta mengetahui permasalahan etika yang terjadi. Tidak menutup kemungkinan juga dengan memiliki komitmen profesi dan intensitas moral yang baik akan berdampak pada niat seseorang untuk menjadi *whistleblower*.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa untuk menjadi *whistleblower* yang dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Pengaruh Orientasi Etika, Komitmen Profesi dan Intensitas Moral Terhadap Niat**

Untuk Menjadi *Whistleblower* (Studi pada Persepsi Mahasiswa Akuntansi S1 di Kota Bandung)”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Orientasi Etika, Komitmen Profesi dan Intensitas Moral terhadap niat untuk menjadi *whistleblower*?
2. Bagaimana pengaruh Orientasi Etikaterhadap niat untuk menjadi *whistleblower*?
3. Bagaimana pengaruh Komitmen Profesi terhadap niat mahasiswa akuntansi untuk menjadi *whistleblower*?
4. Bagaimana pengaruh Intensitas Moral terhadap niat mahasiswa akuntansi untuk menjadi *whistleblower*?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari pembuatan penelitian ini adalah untuk menguji, mengetahui dan memahami :

1. Pengaruh Orientasi Etika, Komitmen Profesi dan Intensitas Moral terhadap niat untuk menjadi *whistleblower*?
2. Pengaruh Orientasi Etikaterhadap niat mahasiswa akuntansi untuk menjadi *whistleblower*.

3. Pengaruh Komitmen Profesi terhadap niat mahasiswa akuntansi untuk menjadi *whistleblower*.
4. Pengaruh Intensitas Moral terhadap niat mahasiswa akuntansi untuk menjadi *whistleblower*.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak baik yang berkepentingan secara langsung maupun tidak langsung diantaranya:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan dan pemahaman serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan diskusi. Menjadi pembanding antara teori yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktik yang terjadi di lapangan, serta penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Islam Bandung.

2. Kegunaan Praktis

- Akuntan Pendidik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi literatur terdahulu mengenai bidang auditing dan dapat menambah perhatian pihak pengajar terhadap pentingnya etika, komitmen terhadap profesi sebagai akuntan, penanaman moral dan pengetahuan mengenai pengungkapan pelanggaran sejak dini.

- Mahasiswa Akuntansi

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa akuntansi tentang peran akuntan sebagai *whistleblower* dan standar etika yang harus dimiliki sebagai calon akuntan profesional.

- Akuntan Publik

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran bagi profesi akuntan publik akan pentingnya pengungkapan pelanggaran yang dilakukan di lingkungan pekerjaannya, baik yang dilakukan oleh rekan kerja maupun atasannya di kantor akuntan publik. Serta menaati etika profesi juga berkomitmen penuh terhadap profesinya sebagai akuntan publik.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang objek dan metode penelitian yang digunakan, definisi dan pengukuran variabel penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, populasi dan sampel, pengujian instrumen penelitian, dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang gambaran inti analisis, analisi hasil penelitian, analisis pengujian hipotesis dan pembahasan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir yang terdiri dari kesimpulan dan saran tentang hasil pembahasan yang dijadikan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada dalam karya tulis ini.

